

Latar Belakang Pemilihan Judul

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang diharapkan akan mampu memikul tanggung jawab untuk mengemban cita-cita tersebut. Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh karena beban yang harus diemban anak di masa mendatang semakin berat, maka telah selayaknya apabila masalah kesejahteraan anak itu menjadi pemikiran seluruh dunia yang dituangkan dalam Deklarasi tentang Hak-hak anak tahun 1958.

Terhadap deklarasi tersebut oleh masing-masing negara diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang di Indonesia mengenai anak ini di atur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 (selanjutnya di singkat UU No. 4 Tahun 1979) tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya di singkat UU No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan. Kesejahteraan anak menurut pasal 1 ayat 1 butir a UU No. 1 Tahun 1974 adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Hak-hak anak diatas pada garis besarnya meliputi hak untuk memperoleh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang pertama-tama dibebankan kepada orang tuanya, sebagaimana pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik

anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut terus berlangsung sampai anak dewasa atau telah kawin, walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Jaminan Kesejahteraan anak juga menjadi beban negara sebagaimana pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian seharusnya hak-hak anak secara keseluruhan telah terpenuhi, namun kenyataannya banyak ditemukan anak-anak seusia sekolah dasar yang memenuhi kebutuhan baik untuk diri sendiri maupun keluarga mengamen, menyenir sepatu, menjual osongan dan sebagainya yang menunjukkan bahwa hak-hak anak telah dilalaikan.

Orang tua yang melalaikan kewajibannya memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan, menurut pasal 49 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 akan dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Maksud pemberian sanksi kepada orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak dalam kaitannya dengan alimentasi tersebut adalah agar orang tua betul-betul memperhatikan kebutuhan akan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka yang perlu dipeermasalahkan dalam skripsi ini adalah: Dapatkah ketentuan pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 diterapkan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak di bidang alimentasi ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui gambaran lebih lanjut mengenai penerapan sanksi bagi orang tua yang berupa pencabutan kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak apabila telah melalaikan kewajibannya terhadap anak yang berkaitan dengan alimentasi.

Bokok Hasil Penelitian

Anak yang belum dewasa menurut ketentuan pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 adalah yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaannya tidak dicabut atau berada di bawah kekuasaan wali dalam segala hal baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan. Dengan demikian, hak-hak anak meliputi bidang yuridis maupun bidang non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi bidang hukum publik maupun hukum privat atau keperdataan, sedangkan perlindungan dalam bidang non yuridis meliputi bidang sosial, bidang kesejahteraan maupun bidang pendidikan.

Bidang yuridis maupun non yuridis yang merupakan hak-hak anak pertama-tama dibebankan kepada orang tua dari anak yang bersangkutan. Khususnya di bidang non yuridis meliputi bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab orang tuanya. Oleh karena merupakan suatu hal yang mutlak, maka

apabila orang tua lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai orang tua tidak menghapuskan kewajiban orang tua dalam pemenuhan alimentasi terhadap anaknya sebagaimana pasal 49 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 yang menentukan : "Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut"

Metodologi

Masalah dalam penyusunan skripsi ini didekati dengan menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas norma-norma hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 dan UU NO. 4 Tahun 1979 dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi pembahasan skripsi.

Data dalam penyusunan skripsi ini bersumberkan pada data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan data sekunder bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan.

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari keseluruhan data, kemudian menginventarisasi dan kemudian mengklasifikasikannya,

sehingga diperoleh data yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang dibahas. Sedangkan sebagai data penunjang diperoleh dari Dinas Sosial Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya dengan mengadakan wawancara.

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah menggunakan metode deduktif, maksudnya bertolak dari hal-hal yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun literatur disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah yang dibahas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis, runtun dan runtut dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif analistis.

Kesimpulan

Orang yang melalaikan kewajibannya terhadap anak dapat dicabut kekuasaannya, namun pencabutan kekuasaan tidak menjamin bahwa kehidupan anak akan menjadi sejahtera. Oleh karena itu seyogyanya pihak departemen sosial lebih mengefektifkan lagi dalam hal alimentasi terhadap anak, dengan harapan agar anak menjadi tidak terlantar dan membentuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai pemberian perlindungan terhadap anak.